



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0601/DPMD/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SIWELI
KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta menindak lanjuti Surat Camat Balaesang Nomor : 141/23.204/Kec.Bal/XI/2025 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa tanggal 11 November 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 2. Surat Camat Balaesang Nomor : 141/23.204/Bal/XI/2025 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa tanggal 11 November 2025;
 3. Berita Acara Rapat Pleno BPD Desa Siweli Perihal Permohonan Personil dan Izin Tertulis Calon Penjabat Kepala Desa Siweli, tanggal 10 November 2025;
 4. Surat Keputusan Bupati Donggala Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Nomor : 00174/27205/AZ/10/25 Tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

KEDUA : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Mengangkat Saudara :
Nama : TANHAR, S.M
Nip :19721015 201410 1 001
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Balaesang

Sebagai Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan Penjabat Kepala Desa Siweli Kecamatan Balaesang yang mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila telah dilantik Kepala Desa Terpilih.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0713/DPMD/2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tanggal 12 November 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI



KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 00174/27205/AZ/10/25

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DONGGALA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan kesembilan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 7. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-27205000121 Tanggal 25 Juli 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	MAHFUS
2.	NIP	196711292007011010
3.	TANGGAL LAHIR	29 November 1967
4.	JABATAN	SEKRETARIS DESA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Kantor Desa Meli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pengatur Tingkat I/II/d/01-10-2020
		BARU Penata Muda/III/a/ 01-11-2025
7.	MASA KERJA GOLONGAN	17 Tahun 4 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA 3.425.200
		BARU 3.570.100
9.	MASA KERJA PENSIUN	22 Tahun 5 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	November 2025
11.	PENSIUN TMT	1 Desember 2025
12.	PENSIUN POKOK	2.014.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ASMAWATI	04-11-1980	11-05-2000	Nikah Tgl: 11-05-2000

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	HARRY SIGIT	07-10-2001	MAHFUS / ASMAWATI	AK
2	AHDZA DININGRUM	11-11-2006	MAHFUS / ASMAWATI	AK

- KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari 3.570.100 : 1 = 1.285.236 (dibulatkan) = 1.293.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat DUSUN III DESA MELI KEC. BALAESANG KAB. DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH



Ditetapkan di : Donggala
Pada tanggal : 1 Oktober 2025

Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP.
NIP. 196909291996011003

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
 2. Bupati Donggala di Donggala
 3. Inspektur Inspektorat Kabuapten Donggala di Donggala
 4. Kepala BPKAD di Donggala;
 5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/ASABRI (Persero) di Palu
 6. Pertinggal

